

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peranan minyak dan gas bumi sampai saat ini merupakan sumber energi yang menjadi pilihan utama untuk digunakan manusia sebagai kebutuhan pada industri, transportasi, maupun rumah tangga, serta pada saat ini kebutuhan minyak di setiap negara yang aktif dalam pembangunan semakin meningkat, sehingga kegiatan ekspor-impor minyak menjadi sektor utama dalam bidang industri.

Dalam kegiatan ekspor-impor, salah satu unsur yang berperan penting adalah perusahaan pelayaran sebagai penyedia kapal jenis *tanker*. Kapal *tanker* adalah suatu jenis kapal yang sangat efisien dan efektif untuk mengangkut minyak atau muatan cair dari suatu tempat ke tempat lain (Anggraini, 2020).

Kegiatan ekspor dan impor minyak tersebut ternyata bisa menimbulkan fenomena pencemaran laut, maka dibutuhkan peraturan yang mengatur pencegahan dan pembatasan tumpahan minyak ke laut serta tindakanya. Mengingat akibat pencemaran yang ditimbulkannya maka untuk mencegah terjadinya tumpahan minyak di laut tidak terlepas dari terjadinya kecelakaan-kecelakaan besar kapal-kapal tanker, seperti kecelakaan *Torrey Canyon* 1967, *Amoco Cadiz* 1978, *Exxon Valdez* 1989, dan *The Prestige* 2002, maka dikeluarkanlah undang-undang atau peraturan internasional yang disahkan oleh *International Maritime Organization* (IMO) dengan *protocol MARPOL 73/78 Annex 1* peraturan tentang pencegahan pencemaran oleh minyak.

Bahan bakar minyak oktan tinggi (RON) memiliki kualitas yang lebih baik dibanding oktan yang lebih rendah. Meski begitu bensin oktan tinggi belum tentu mempengaruhi kinerja mesin secara signifikan. Ini karena performa mesin tidak hanya dipengaruhi penggunaan bahan bakar.

ULG RON 92 yang di Indonesia dinamai *Pertamax*, memiliki *ecosave technology* yang berfungsi membersihkan bagian dalam mesin (*detergency*). Kemudian juga dilengkapi pelindung karat pada dinding tangki kendaraan, saluran

bahan bakar, dan ruang bahan bakar Pembakaran *ULG RON 92* tersebut lebih sempurna karena mampu menjaga kemurnian bahan bakar dari campuran air.

Tumpahan minyak (*Oil Spill*) merupakan pencemaran lingkungan laut karena minyak bumi yang umumnya berasal dari kapal *tanker*, baik yang berasal dari tangki bahan bakar kapal itu sendiri atau minyak sebagai kargo (muatan). Pencemaran laut dapat berdampak sangat luas terhadap segala kehidupan baik di laut maupun daratan yang terkena pencemaran, sehingga adanya pengaturan hukum internasional mengenai tanggung jawab pencemaran laut bagi kapal-kapal yang mengangkut minyak sebagai muatan atau *tanker* (Muhammad Yaris Ahyadi, Abimanyu Putra Syarifudin, Alesha Zahira Khairunnisa, Joana Dacosta Ximenes, 2021, p. 1).

Hukum internasional mengakui pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak oleh kapal sebagai pencemaran laut yang harus diperhatikan. Perkembangan hukum internasional untuk mencegah terjadi pencemaran laut disebabkan oleh tumpahan minyak dari kapal dan untuk mengatur tata cara dan pembatasan ganti rugi bagi korban (*casualties*).

Selama melaksanakan praktek di atas kapal MT. Sc Esteem LII pernah terjadi tumpahan minyak pada saat proses bongkar melalui *Cargo Tank 2P*, hal tersebut terjadi pada tanggal 28 Januari 2022 Kapal MT. Sc Esteem LII yang pada saat itu bertolak dari *Jetty Oil Tanking*, Singapore menuju pelabuhan Tuban, Indonesia dan sampai di Tuban pada tanggal 31 Januari 2022. Setelah melakukan pemeriksaan oleh petugas Karantina selanjutnya Kapal MT. Sc Esteem LII dilakukan proses penyandaran untuk proses bongkar muatan *ULG 92 RON*.

Pada saat proses bongkar berlangsung pukul 0430LT, *Second Officer* memberitahukan semua *Crew Deck* untuk segera langsung menuju *Main Deck* dikarenakan adanya tumpahan minyak yang sudah mengalir melalui bagian *Cargo Oil Tank 2P*, tumpahan minyak mengalir sampai ke *Main Deck* dan proses Bongkar Muatan *Cargo ULG 92 RON* pun terhenti.

Berdasarkan pembahasan dan kejadian tersebut, dikarenakan adanya tumpahan minyak ke *Main Deck* yang jika tidak segera ditangani sesuai dengan aturan *International Marine Pollution (MARPOL)* maka akan mengakibatkan

terjadinya pencemaran lingkungan laut sehingga penulis tertarik untuk memilih judul **“Penanggulangan Tumpahan Minyak Muatan Pertamina (ULG 92 RON) Pada Saat Bongkar di MT. SC ESTEEM LII”**.

1.2. Ruang Lingkup Permasalahan

Pada penelitian ini penulis melaksanakan praktek laut di atas kapal MT.Sc Esteem LII mulai dari tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan 11 Agustus 2022 pernah terjadi tumpahan minyak di atas kapal sehingga penulis tertarik mengangkat mengenai bagaimana cara penanganan dan penanggulangan yang tepat pada saat adanya tumpahan minyak muatan *ULG 92 RON* sesuai dengan peraturan internasional MARPOL yang telah ditetapkan sehingga tidak menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan laut pada kapal MT. Sc Esteem LII.

Pada penyusunan skripsi ini penulis menetapkan pembatasan ruang lingkup penelitian sesuai dengan tujuan dan arah pembahasan pada saat penulis melaksanakan penelitian di atas kapal mengenai **“Penanggulangan Tumpahan Minyak Muatan Pertamina (ULG 92 RON) Pada Saat Bongkar di MT. SC ESTEEM LII”**.

1.3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pernyataan permasalahan penelitian pada latar belakang dan judul yang sudah dijelaskan oleh peneliti mengenai penanggulangan tumpahan minyak muatan pertamax (*ULG 92 RON*) pada saat bongkar di MT. Sc Esteem LII, maka berikut ini merupakan pertanyaan penelitian ini yaitu:

- 1) Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tumpahan minyak di *Main Deck* MT. Sc Esteem LII?
- 2) Apa dampak yang terjadi ketika tumpahan minyak jatuh ke laut?
- 3) Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan ketika terjadi tumpahan minyak pada saat proses bongkar di atas kapal MT. Sc Esteem LII?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Selama penelitian di MT. Sc Esteem LII, peneliti menerapkan tugas dengan baik dan sesuai aturan, baik secara teori maupun praktik yang nanti nya bisa diterapkan pada bidang perkuliahan. Berikut ini merupakan tujuan dari penyusunan skripsi yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya tumpahan minyak di *Main Deck* pada saat proses bongkat muat di MT. Sc Esteem LII.
2. Untuk menjelaskan dampak dan bahaya yang akan terjadi jika ada tumpahan minyak yang jatuh kelaut.
3. Sebagai upaya penanggulangan atau pencegahan apa yang dilakukan dan bagaimana penerapannya saat terjadi tumpahan minyak di atas kapal sesuai dengan aturan MARPOL.

1.4.2. Manfaat penelitian

Dapat diketahui bahwa hasil penelitian bias menghasilkan informasi yang sangat berguna bagi ilmu pengetahuan, instansi, pembaca. Maka dari itu menurut uraian tujuan di atas, kegunaan atau manfaat dari skripsi yang peneliti harapkan, yaitu:

1. Untuk Khasanah Ilmu Pengetahuan

Manfaat dari penelitian ini bermaksud memberikan gambaran pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai solusi untuk mengetahui upaya penanggulangan serta dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya tumpahan minyak di laut sesuai dengan aturan internasional *Marine Pollution* (MARPOL).

2. Untuk Instansi

Bagi instansi dan civitas akademika pelayaran, diharap kan penelitian ini dapat menambah bahan kajian serta dapat memberikan wawasan tentang proses Penanggulangan tumpahan minyak yang terjadi di atas kapal. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah koleksi keustakaan di Polimarin Semarang. Penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat bagi taruna dan taruni Polimarin Semarang.

3. Untuk Masyarakat

Penelitian ini juga berguna bagi para pembaca untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran khususnya dalam pencemaran lingkungan laut serta menambah wawasan dalam menghadapi khususnya tumpahan minyak di atas kapal.

Diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pembelajaran bagi perwira pada kapal oil tanker mengenai upaya-upaya yang dilakukan ketika terjadi tumpahan minyak di atas kapal.